



TAMAN KANAK – KANAK
TK RAODHATUL JANNAH AZ

Alamat : Desa Waduwani Kecamatan Wohu Kab. Bima Kode. Pos 84171



SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

Nomor : 03/TK.RJAZ/I/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

TK. RAODHATUL JANNAH AZ

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Raodhatul Jannah Az tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Raodhatul Jannah Az

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
- Kesatu : Lingkungan TK Raodhatul Jannah Az, yang selanjutnya disingkat TPPK TK Raodhatul Jannah Az dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Raodhatul Jannah Az.
- Kedua : TPPK TK Raodhatul Jannah Az mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK Raodhatul Jannah Az.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Raodhatul Jannah Az memiliki fungsi sebagai berikut:
1. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 2. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 3. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 4. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 5. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 6. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 7. memeriksa laporan dugaan kekerasan
 8. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;

12. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan

13. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1

Keempat : (satu) tahun.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Raodhatul Jannah Az

Kelima : memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Raodhatul Jannah Az

Keenam : bertanggung jawab kepada Kepala TK Raodhatul Jannah Az.

Koordinator TPPK TK Raodhatul Jannah Az menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Raodhatul Jannah

Ketujuh : Az dan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan olahraga. Keputusan Kepala TK Raodhatul Jannah Az ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Woha-Bima

Pada tanggal 11 Desember 2023

Kepala TK Raodhatul Jannah Az,


ROHANA, S.Pd

LAMPIRAN

No.	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Ani, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	A.Rais	Komite Sekolah	Anggota
3.	Yasin	Perwakilan Orang Tua	Anggota